

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya cipta yang memiliki nilai ekonomis. Hak kekayaan intelektual lahir dari kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara konseptual, hak kekayaan intelektual memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta penghargaan yang layak kepada pencipta atau pemegang hak agar dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil karya ciptanya.

Perspektif hukum hak kekayaan intelektual menjelaskan mengenai hubungan hukum antara pencipta dan ciptaannya, yang berfungsi mendorong kreativitas, inovasi, serta pertumbuhan industri kreatif. Saidin mendefinisikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektualitas manusia, yang diakui dalam masyarakat dan dapat dikuasai oleh penciptanya untuk tujuan yang menguntungkan.¹⁰ Konsep ini menjelaskan mengenai aspek pengakuan sosial dan dimensi ekonomi dari hak

¹⁰ Saidin, *"Hak Kekayaan Intelektual: (Teori dan Permasalahan)"*, Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Permasalahan, Maulana et al., Eds.

kekayaan intelektual, karya intelektual tidak hanya memiliki nilai intrinsik tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi pencipta. Hak kekayaan intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual, pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi secara ekonomi hasil karya intelektualnya sebagai hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektualitas yang diakui dalam masyarakat dan dapat dikuasai oleh penciptanya untuk tujuan yang menguntungkan.

Pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya intelektualnya.¹¹ Definisi eksklusif hak kekayaan intelektual menjelaskan bahwa pihak lain tidak dapat menggunakan karya intelektual tersebut tanpa izin dari pemegang hak, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang.

★ Penciptaan karya intelektual memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit, karena sifat dari hasil karya cipta yang tidak berwujud, karya intelektual rentan terhadap penggunaan tanpa izin atau pembajakan. Definisi ini menjelaskan bahwa karya cipta sangat diperlukan sistem perlindungan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak pencipta atau inventor dan mendorong inovasi serta kreativitas. Perlindungan hak kekayaan intelektual memberikan penghargaan dan insentif kepada pencipta atas pengorbanan dan

¹¹ Heniyatun, Sulistyaningsih, and Suharto, 2017, "*Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*," Jurnal Ilmiah Hukum, DOI: 10.26555/NOVELTY.V8I1.A5529

usahanya dalam menghasilkan karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Konsep Dasar Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual berdasarkan pada landasan filosofis yang fundamental. Konsep dasar hak kekayaan intelektual menjelaskan bahwa kekayaan dapat timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hak moral merupakan hak personal pencipta dengan karya ciptanya, sementara hak ekonomi merupakan hak kepemilikan untuk mengeksploitasi karya secara komersial. Hak moral dan hak ekonomi memiliki perbedaan dari segi sifat, tujuan, dan transferabilitas serta diatur berbeda di instrumen internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS. Berikut perbedaan hak moral dan hak ekonomi:

a. Hak Moral

Hak moral merupakan hak-hak yang melindungi pencipta dari hasil cipta karyanya. Hak moral berkaitan dengan aspek personal dan kehormatan pencipta terhadap karya yang diciptakan dan tidak dapat dipindah tangankan dalam sistem hukum. Penekanan historis lahir dari tradisi civil law yang menekankan hubungan pribadi pengarang dengan karyanya dan melindungi atribusi serta integritas karya.¹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak moral melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan, meskipun hak

¹² C. Susmita, 2023, "Moral Rights and Economic Rights: Overlapping Protection of Authors Under Copyright Law" pp. 303–322, doi: 10.1093/oso/9780192844477.003.0011

ekonomi atas karya telah berpindah ke pihak lain. konteks hak cipta menerangkan bahwa hak moral berperan sebagai bentuk pengakuan terhadap pencipta sebagai pemilik asli karya sekaligus menjaga keutuhan hasil karya ciptanya. Konsep hak moral terletak pada tiga prinsip:

- 1) Hak publikasi (*the light of publication*), hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta;
- 2) Hak paternitas (*the right of paternity*), hak mengiklaim untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya;
- 3) Hak integritas (*the right of integrity*), hak dari seorang pencipta untuk menolak setiap penyimpangan atau perubahan atau cara perlakuan yang menyimpang terhadap karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya.¹³

Hak moral pada dasarnya memiliki ikatan abadi antara seorang pencipta dengan hasil karya intelektualnya. Berbeda dengan hak ekonomi yang memiliki batas waktu, hak moral melekat secara permanen dan tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta. Definisi ini menjelaskan bahwa meskipun masa perlindungan hak cipta untuk tujuan komersial telah berakhir, kewajiban untuk mengakui dan menghormati sosok pencipta tetap berlaku mutlak dimata hukum.

¹³ Wijaya, H. T. (2016). *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 10(23), 153–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>

Perlindungan khusus memberikan kendali penuh kepada pencipta atas penggunaan karyanya, bahkan setelah karya tersebut dilepas ke publik. Konteks ini mencakup hak untuk selalu dicantumkan namanya sebagai pencipta (*atribusi*), serta hak untuk menjaga integritas karyanya. Otoritas ini menjelaskan pencipta berhak melarang atau menolak segala bentuk modifikasi dan penggunaan karya yang dianggap tidak sesuai atau berpotensi merusak reputasi dan martabatnya. Hak moral sangat penting dalam perlindungan hak cipta di lembaga manajemen kolektif, karena berkaitan dengan hak pencipta untuk mengawasi pemanfaatan karyanya. Hak moral menjamin bahwa kedaulatan seorang pencipta atas visi asli karyanya tetap terjaga tanpa batasan waktu.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya secara komersial dan dirancang untuk memberi imbalan ekonomi agar mendorong penciptaan dan penyebaran hasil karya cipta. Sistem hukum hak ekonomi dapat dialihkan, dilisensikan, dan menjadi barang dagangan yang diperdagangkan.¹⁴ Definisi ini menegaskan bahwa hak yang memberikan kekuasaan eksklusif atas penggunaan ekonomi hasil

¹⁴ C. Susmita, 2023, "Moral Rights and Economic Rights: Overlapping Protection of Authors Under Copyright Law," pp. 303–322, doi: 10.1093/oso/9780192844477.003.0011

karya cipta, termasuk reproduksi, distribusi, pelaksanaan publik, dan pembuatan karya turunan.

Eksistensi hak ekonomi sangat penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi, konteks ini memberikan insentif bagi pencipta untuk terus menghasilkan karya tanpa khawatir hak mereka akan dieksploitasi secara ilegal. Perlindungan hukum, pencipta berhak memperoleh kompensasi yang adil atas karya yang mereka ciptakan, sehingga hak ekonomi juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas usaha dan kreativitas mereka. Hak ekonomi memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan pencipta dari penggunaan karya mereka secara sembarangan oleh pihak lain tanpa izin atau tanpa pemberian imbalan yang layak.

3. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara filosofis, hak cipta didasarkan pada pengakuan bahwa setiap karya intelektual yang dihasilkan melalui kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian seseorang yang memiliki nilai moral dan ekonomi yang harus dilindungi.¹⁵

¹⁵ Taopik et al., 2022, "*Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham*," Adil Indonesia Journal.

Konteks hak cipta dalam hukum di Indonesia, didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Prinsip deklaratif mengandung makna bahwa perlindungan hak cipta tidak memerlukan pendaftaran secara formal, melainkan melekat secara otomatis sejak hasil ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dipersepsikan, diperbanyak, atau dikomunikasikan.¹⁷ Filosofi perlindungan hak cipta juga berkaitan erat dengan teori hak alamiah (*natural rights theory*) yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak alamiah atas hasil kerja intelektualnya. Menurut teori John Locke yang menekankan bahwa ketika seseorang mencampurkan tenaga kerjanya dengan sumber daya alam, maka secara otomatis berhak atas hasil dari pencampuran hasil ciptanya. Definisi ini menjelaskan ketika seorang pencipta mencurahkan kreativitas, waktu, dan tenaganya untuk menghasilkan sebuah karya, maka seorang pencipta memiliki hak moral dan ekonomi atas karya ciptanya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan bagian integral dari sistem hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup perlindungan paling

¹⁶ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," Pasal 1 angka 1.

¹⁷ Muthmainnah et al., 2022, "Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan pp nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik," *Padjajaran Law Review*.

luas, karena mencakup karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan ini menegaskan komitmen negara dalam memberikan pengakuan hukum terhadap hasil kreativitas intelektual manusia yang memiliki nilai moral, sosial, dan ekonomi.¹⁸ Definisi ini menjelaskan bahwa hak cipta dikualifikasikan sebagai benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dijadikan objek peralihan hak. Peralihan hak cipta dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian melalui berbagai mekanisme hukum, seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab-sebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini mencerminkan bahwa hak cipta tidak hanya dipandang sebagai hak personal pencipta, tetapi juga sebagai aset hukum yang dapat dimanfaatkan dalam hubungan keperdataan dan kegiatan ekonomi.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap hak cipta bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencipta maupun pemegang hak dalam memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan hasil ciptaannya secara sah. Kepastian hukum tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi karya tanpa izin, yang berpotensi merugikan pencipta baik dari aspek moral maupun ekonomi. Perlindungan hak cipta juga berfungsi

¹⁸ Rina Astuti, 2020, "*Perlindungan Hak Cipta dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 2, hlm. 215.

¹⁹ Andi Hamzah, 2020, "*Hak Cipta sebagai Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Perdata*", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1, hlm. 45.

menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif nasional yang berkelanjutan.²⁰

Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik sebagai bentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan peraturan hak cipta. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, secara khusus mengatur mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti atas penggunaan komersial karya cipta, terutama dalam sektor usaha publik. Kehadiran peraturan ini untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta melalui sistem pengelolaan royalti yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.²¹ Ketentuan ini merupakan bentuk konkret implementasi prinsip kepastian hukum dan keadilan distributif dalam sistem perlindungan hak cipta, dengan tujuan hak ekonomi pencipta dapat terpenuhi secara optimal serta meminimalkan potensi konflik antara pencipta, pengguna komersial, dan LMK.²²

²⁰ Ahmad Fauzi, 2021, “*Penegakan Hukum Hak Cipta dalam Mendukung Industri Kreatif*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, hlm. 312.

²¹ Dwi Prasetyo, 2022, “Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 dalam Pengelolaan Royalti Musik”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, hlm. 98.

²² Siti Nurhayati, 2022, “*Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Distribusi Royalti*”, *jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 2, hlm. 176.

4. Dasar hukum hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat, sistem ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta menciptakan tata kelola pemanfaatan karya intelektual yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Perlindungan hak cipta di Indonesia didasarkan pada seperangkat peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem hukum yang komprehensif. Keberadaan dasar hukum tersebut bertujuan untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan penegakan hak-hak pencipta serta pemegang hak cipta secara komprehensif. Dasar hukum tersebut meliputi:

- 1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan yuridis utama dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan disusun untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika industri kreatif nasional.²³

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

²³ Agus Sardjono, 2018, "*Hak Cipta dan Perlindungan Karya Intelektual*", Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

nyata. Hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta.²⁴ Hak moral dan hak ekonomi merupakan dua dimensi utama dalam sistem perlindungan hak cipta yang saling melengkapi. Hak moral berfungsi melindungi hubungan personal dan identitas pencipta dengan ciptaannya, sehingga menjamin pengakuan atas integritas, reputasi, dan kehormatan pencipta. Definisi hak ekonomi memberikan legitimasi hukum kepada pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari setiap bentuk pemanfaatan karya cipta oleh pihak lain.²⁵

Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara tegas mengatur hak moral, yang mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta, mempertahankan keutuhan ciptaan, serta menolak segala bentuk perubahan atau distorsi yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.²⁶ Peraturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap aspek kepribadian pencipta yang melekat secara permanen pada ciptaannya.

Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur hak ekonomi pencipta, yang meliputi kewenangan untuk memperbanyak, mengumumkan,

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

²⁵ Budi Santoso, 2019, "*Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Sistem Hak Cipta Indonesia*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 2, hlm. 215.

²⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5.

mendistribusikan, serta mengomunikasikan ciptaan kepada publik.²⁷

Peraturan ini menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan dasar hukum bagi pencipta untuk melakukan eksploitasi komersial secara sah atas hasil karya intelektualnya, baik secara langsung maupun melalui pemberian lisensi kepada pihak lain.

Pasal 87 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga manajemen kolektif sebagai institusi yang mewakili kepentingan pencipta dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti.²⁸ Peraturan ini menjelaskan bahwa tujuan keberadaan LMK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan hak ekonomi, terutama dalam konteks penggunaan komersial yang bersifat masal.

Undang-Undang Hak Cipta disusun untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individual pencipta dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap karya intelektual, terutama dalam hak moral dan hak ekonomi. Sistem perlindungan hak cipta tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi kreatif dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9.
²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 87.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, merupakan peraturan pelaksana yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam rangka mengatur secara lebih rinci mekanisme pengelolaan royalti atas penggunaan komersial lagu dan/atau musik. Peraturan ini merupakan upaya negara dalam menyesuaikan sistem perlindungan hak cipta dengan perkembangan industri musik dan meningkatnya pemanfaatan karya cipta disektor usaha publik.²⁹ Pemanfaatan karya musik oleh hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan usaha sejenisnya memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga memerlukan pengaturan yang jelas agar tidak merugikan kepentingan pencipta.³⁰

Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, mewajibkan setiap pengguna komersial lagu dan/atau musik untuk membayarkan royalti melalui lembaga manajemen kolektif nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengoordinasikan pengelolaan royalti secara nasional.³¹ Peraturan ini menjelaskan

²⁹ Muhammad Amirulloh, 2022, "Penguatan Perlindungan Hak Cipta Musik melalui PP Nomor 56 Tahun 2021", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2, hlm. 154.

³⁰ Rina Yulianti, 2022, "Penggunaan Musik Komersial dan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 1, hlm. 87.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Pasal 3.

bahwa kewajiban tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem distribusi yang merata, menghindari praktik penghindaran pembayaran, serta memastikan bahwa pencipta memperoleh imbalan yang layak atas pemanfaatan karyanya.

Pasal 14 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, menegaskan bahwa pendistribusian royalti harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan berdasarkan data penggunaan yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan.³² Pengaturan ini menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam pembagian royalti, mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan, serta meminimalkan konflik antara pencipta, lembaga manajemen kolektif, dan pengguna komersial.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tidak hanya mengatur prosedur pengumpulan dan pendistribusian royalti, tetapi juga menetapkan kewajiban mengenai sistem pendataan, pelaporan, serta mekanisme pengawasan dalam pengelolaan royalti. Konteks ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tata kelola yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan pencipta. Efektivitas pelaksanaan peraturan ini, pemerintah melalui kementerian yang berwenang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, evaluasi, dan pengendalian terhadap kinerja

³² Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Pasal 14.

lembaga manajemen kolektif nasional maupun lembaga manajemen kolektif. Konteks kewenangan merupakan bentuk pengawasan administratif yang bertujuan memastikan bahwa pengelolaan royalti dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan standar tata kelola yang baik.³³

Perspektif hukum administrasi negara, peraturan ini menunjukkan adanya penguatan peran negara dalam mengawasi penyelenggaraan pengelolaan royalti sebagai bagian dari pelayanan publik dibidang hak kekayaan intelektual.³⁴ Konteks ini menjelaskan bahwa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas dan fasilitator dalam menciptakan sistem pengelolaan royalti yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Mekanisme pengelolaan royalti tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan tetap berada dalam kerangka pengendalian hukum demi melindungi kepentingan pencipta dan masyarakat secara seimbang.

³³ Budi Santoso, 2022, “Pengawasan Pemerintah terhadap Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Royalti”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 1, hlm. 52.

³⁴ Budi Santoso, 2022, “Peran Negara dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 1, hlm. 45.

3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Permenkumham) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Lembaga
Manajemen Kolektif

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 merupakan regulasi teknis yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), khususnya yang berkaitan dengan pendirian, perizinan, tata kelola organisasi, serta mekanisme pengawasan.³⁵

Peraturan bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan LMK agar mampu menjalankan fungsi pengelolaan hak ekonomi pencipta secara profesional dan akuntabel.³⁶

Permenkumham ini menetapkan persyaratan administratif dan substantif bagi LMK, termasuk dalam kewajiban memiliki struktur organisasi yang jelas dan proporsional, sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat diaudit, serta mekanisme pendataan anggota yang terintegrasi dan berbasis sistem informasi. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen internal yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁷

Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 juga mewajibkan LMK untuk menyusun dan menyampaikan laporan mengenai

³⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021.

³⁶ Muhammad Amirulloh, 2022, "Penguatan Kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif dalam Sistem Hak Cipta," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, hlm. 78.

³⁷ Rina Yulianti, 2022, "Tata Kelola Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Royalti Musik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 2, hlm. 201.

penghimpunan dan pendistribusian royalti secara berkala kepada anggota dan instansi pemerintah yang berwenang. Kewajiban pelaporan tersebut berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja LMK, sekaligus sebagai sarana pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang, praktik tidak transparan, serta konflik kepentingan.³⁸ Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian sanksi administratif bagi LMK yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, pembekuan izin operasional, hingga pencabutan izin sebagai bentuk penegakan disiplin hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan royalti.

Perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 berperan penting dalam mendorong terwujudnya sistem pengelolaan LMK yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak pencipta. Konteks peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kelembagaan dalam rangka memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan royalti nasional.³⁹

³⁸ Siti Nurhaliza, 2022, "Akuntabilitas Pengelolaan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2, hlm. 134.

³⁹ Budi Santoso, 2022, "Good Governance dalam Pengelolaan Hak Cipta", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 1, hlm. 56.

B. Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan proses penting dalam sistem hukum yang menghubungkan antara norma hukum yang tertulis dengan penerapannya dalam realitas sosial. Implementasi hukum dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang untuk mencapai tujuan hukum. Implementasi hukum tidak hanya terbatas pada penerapan regulasi secara teknis, tetapi juga melibatkan aspek kelembagaan, mekanisme kerja, serta interaksi antaraktor dalam sistem hukum.⁴⁰ Implementasi hukum dapat dilakukan melalui internalisasi nilai dalam pembentukan peraturan, baik secara langsung dalam norma maupun secara tidak langsung dalam substansi pengaturannya.⁴¹ Konteks hak cipta, implementasi hukum sangat ditentukan oleh karakter norma yang mengaturnya, karena perbedaan bentuk peraturan mempengaruhi efektivitas perlindungan dan penegakan hak atas karya intelektual. Proses implementasi hukum mencakup norma-norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam tindakan konkret yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Implementasi hukum memerlukan dukungan berupa mekanisme operasional yang jelas, struktur kelembagaan yang memadai, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan institusi pelaksana dalam menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam kebijakan dan praktik yang aplikatif dilapangan.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2005, "Penegakan Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 12 No. 3, hlm. 45

⁴¹ Sholahuddin Al-Fatih, 2025, "How to Implement 'The God Almighty' Values on a Regulation", *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 1–11.

Analisis implementasi hukum dapat dilakukan melalui pendekatan normatif-empiris yang mengombinasikan kajian terhadap aspek normatif peraturan perundang-undangan dengan kondisi empiris di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan ideal menurut hukum) dan *das sein* (realitas pelaksanaan), sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas suatu regulasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴² Implementasi juga harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya, seperti kejelasan norma hukum, kapasitas kelembagaan, koordinasi antar instansi, serta tingkat partisipasi dan kepatuhan para pemangku kepentingan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan menentukan kualitas pelaksanaan hukum secara keseluruhan.⁴³ Implementasi hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan.

- a. Faktor struktural, mencakup keberadaan lembaga pelaksana dengan kewenangan yang jelas, struktur organisasi yang efisien, serta sistem koordinasi yang efektif. Menjelaskan mengenai reformasi struktural sering kali diperlukan untuk meningkatkan kinerja institusi hukum dalam menghadapi berbagai tantangan implementasi.⁴⁴
- b. Prinsip transparansi dan akuntabilitas, merupakan elemen esensial dalam pelaksanaan hukum yang efektif. Transparansi memungkinkan terjadinya pengawasan publik terhadap kinerja lembaga hukum,

⁴² Achmad Ali, 2015, “Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Hukum”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4 No. 2, hlm. 123.

⁴³ M. Solly Lubis, 2014, “Implementasi Kebijakan Publik”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 10 No. 2, hlm. 89.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, 2010, “Reformasi Kelembagaan Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3, hlm. 21.

sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan institusi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kedua prinsip ini berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁴⁵

- c. Faktor konsistensi, menjelaskan mengenai penerapan hukum menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kepastian hukum. Konsistensi ini mencakup keseragaman dalam interpretasi norma serta kesinambungan pelaksanaan kebijakan dari waktu ke waktu. Inkonsistensi dalam implementasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan efektivitas regulasi.⁴⁶
- d. Faktor efisiensi biaya operasional juga menjadi pertimbangan penting dalam implementasi hukum. Sistem hukum yang efektif harus mampu beroperasi dengan biaya yang proporsional dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi para pihak. Efisiensi tersebut mendukung keberlanjutan sistem hukum dalam jangka Panjang.⁴⁷

Efektivitas implementasi hukum dapat diukur dari tingkat pencapaian tujuan regulasi dalam praktik. Konteks lembaga hukum, menjelaskan efektivitas tercermin dari kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi

⁴⁵ Budi Santoso, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Hukum", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 1, 2018, hlm. 54.

⁴⁶ Maria Farida Indrati, 2009, "Kepastian Hukum dalam Sistem Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 3, hlm. 311.

⁴⁷ Agus Dwiyanto, 2016, "Efisiensi Birokrasi Publik", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15 No. hlm. 98.

⁴⁸ Bagir Manan, 2014, "Efektivitas Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 1, hlm. 15.

hukum sering kali menghadapi hambatan, seperti konflik kepentingan antar lembaga, ketidakjelasan pembagian kewenangan, serta resistensi dari pihak-pihak yang terdampak oleh regulasi baru. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan.⁴⁹

Implementasi hukum dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris di lapangan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian regulasi dengan kebutuhan praktis, keterbatasan sumber daya, maupun rendahnya tingkat sosialisasi hukum. Resistensi dari pihak-pihak yang telah memiliki pola kerja sebelumnya juga kerap menghambat proses adaptasi terhadap sistem hukum baru.⁵⁰ Kompleksitas koordinasi antar lembaga turut menjadi tantangan utama, terutama ketika suatu regulasi melibatkan banyak institusi dengan kewenangan yang berbeda. Lemahnya koordinasi ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi penerapan hukum, serta inefisiensi pelaksanaan kebijakan. Definisi ini menjelaskan bahwa mekanisme koordinasi yang jelas dan terintegrasi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi hukum.

⁴⁹ Saldi Isra, 2016, “*Problematika Implementasi Regulasi*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 4, hlm. 732.

⁵⁰ Ridwan HR, 2016, “*Hambatan Implementasi Hukum Administrasi*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31 No. 1, hlm. 67.

C. Tinjauan Umum Tentang Komersialisasi

1. Pengertian Komersialisasi

Komersialisasi dapat dipahami sebagai suatu proses pengorganisasian kegiatan yang didorong oleh orientasi keuntungan ekonomi atau profit sebagai tujuan utamanya. Konteks industri media, komersialisasi mencerminkan pergeseran peran lembaga media dari fungsi sosial-publik menuju fungsi pasar, yang menggambarkan jika konten ataupun penyiaran konten akan dikelola sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan.⁵¹

Definisi komersial merujuk pada setiap aktivitas yang dilakukan dengan orientasi yang memperoleh keuntungan ekonomi (profit oriented). Konteks ini menjelaskan bahwa suatu kegiatan bersifat komersial apabila terdapat unsur pertukaran nilai dalam mekanisme pasar yang bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha produksi, distribusi, promosi, dan transaksi barang atau jasa yang dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan dalam kerangka badan usaha.⁵²

Konteks komersial dalam hukum kekayaan intelektual memiliki dimensi yang lebih spesifik yang menjelaskan bahwa pemanfaatan suatu ciptaan atau karya secara komersial, salah satu bentuk penggunaan karya untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik secara

⁵¹ Winda Kustiawan dkk., 2024, "Strategi Penyiaran Radio Komersial di Era Digitalisasi", Katalis: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora 1, no. 3 : hlm. 552.

⁵² Rika Ratna Permata, 2018, "Konsep Kegiatan Usaha dalam Perspektif Hukum Perdagangan", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7 No. 2, hlm. 115.

langsung maupun tidak langsung.⁵³ Penggunaan komersial atas suatu karya cipta ditempat usaha seperti penyiaran lagu melalui radio, atau penggunaan karya pada perusahaan komersial lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak. Konteks ini menegaskan bahwa sifat komersial tidak selalu ditentukan oleh bentuk badan usahanya, tetapi oleh tujuan dan dampak ekonominya terhadap pihak yang memanfaatkan karya tersebut.

Perspektif hukum penyiaran menjelaskan bahwa sifat komersial suatu lembaga penyiaran ditentukan oleh orientasi usaha serta sumber pendapatannya. Lembaga penyiaran komersial menjalankan kegiatan siaran dengan dukungan iklan dan sponsor sebagai sumber utama pembiayaan operasional dan keuntungan perusahaan.⁵⁴

2. Pengertian Komersial Perusahaan Radio

Perusahaan komersial radio dalam sistem hukum Indonesia secara formal dikenal dengan istilah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, radio didefinisikan sebagai sarana komunikasi massa yang menyalurkan pesan dalam bentuk suara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau kabel. Sebagai entitas komersial, perusahaan radio merupakan badan hukum Indonesia yang

⁵³ Budi Agus Riswandi, 2017, "*Pemanfaatan Ciptaan Secara Komersial dan Implikasinya terhadap Hak Ekonomi Pencipta*", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 3, hlm. 389.

⁵⁴ Ahmad Budiman, 2016, "*Regulasi Penyiaran dan Karakter Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 4, hlm. 421.

bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio yang bersifat komersial dan mandiri.⁵⁵ Pengaturan menegaskan bahwa radio komersial tidak hanya berfungsi sebagai media teknis, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab administratif dan operasional di bawah pengawasan negara.

Landasan hukum utama pada penyelenggaraan radio komersial di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Undang-undang ini menjelaskan mengenai paradigma penyiaran dari sistem yang bersifat otoriter menjadi lebih liberal dan demokratis, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan regulasi antara kontrol pemerintah melalui kementerian terkait dan pengawasan independen oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Definisi ini menjelaskan jika perusahaan radio komersial dalam literatur hukum mengacu pada bentuk badan hukum Indonesia yang kegiatannya berorientasi komersial dan menyediakan layanan penyiaran berlangganan atau komersial sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Analisis penyelenggara penyiaran berlangganan didefinisikan sebagai lembaga penyiaran berwujud badan hukum Indonesia dengan bidang usaha terbatas pada penyediaan layanan penyiaran berlangganan yang wajib memperoleh izin khusus sebelum beroperasi.

⁵⁵ Kurniawan, T., Tarigan, P., & Suhaidi, S., 2015, *Analisis yuridis permohonan izin penyelenggaraan radio pada frekuensi 99,5 megahertz (perkara tata usaha negara nomor 86/g/2010/ptun-medan)*, USU Law Journal.

Definisi hukum mengenai perusahaan radio komersial seputar pelaksanaan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mengatur aspek seperti perizinan, persentase konten lokal, dan klasifikasi jenis penyelenggara penyiaran.⁵⁶ Aspek legalitas menjelaskan pendirian perusahaan radio komersial wajib memenuhi syarat sebagai badan hukum Indonesia yang secara spesifik harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau bentuk badan hukum lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, meskipun dalam praktiknya memunculkan tantangan terkait harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (KPID) dalam pengawasan konten dan administrasi.⁵⁷

Perusahaan komersial radio sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar teknis, administratif, dan hukum yang ditetapkan oleh regulator. Evaluasi kepatuhan lembaga penyiaran kini melibatkan kriteria yang lebih kompleks, mencakup pembayaran izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), pemenuhan standar peralatan siaran, hingga transparansi pelaporan kepemilikan modal. Definisi ini menjelaskan bahwa tantangan bagi perusahaan komersial radio yang tidak hanya terletak pada persaingan bisnis, tetapi juga pada proses

⁵⁶ T. Kurniawan, P. Tarigan, S. Suhaidi, and F. Akbar, 2015, “*Analisis yuridis permohonan izin penyelenggaraan radio pada frekuensi 99,5 megahertz (perkara tata usaha negara nomor 86/g/2010/ptun-medan)*”, USU LAW JOURNAL, vol. 3, no. 2, pp. 138–147.

⁵⁷ Eli Susana, et al., 2024, “*Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dalam Mewujudkan Sistem Penyiaran Yang Berkeadilan*”, Jurnal Komversal, Vol. 6, No. 2.

migrasi ke sistem penyiaran digital yang menuntut penyesuaian regulasi teknis dan perlindungan hak cipta atas konten siaran. Perubahan peraturan ini menuntut perlu adanya revisi komprehensif terhadap undang-undang penyiaran agar tetap relevan dengan dinamika industri media yang semakin terkonvergensi.⁵⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk mengelola hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait secara kolektif berdasarkan pemberian kuasa. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam sistem hukum hak cipta berfungsi sebagai representasi hukum pencipta dalam mengelola hak ekonomi, khususnya melalui pemberian lisensi, pemungutan royalti, dan pendistribusian royalti atas penggunaan karya cipta oleh pihak lain. Pengertian LMK tidak dapat dilepaskan dari realitas penggunaan karya cipta modern yang bersifat massal, berulang, dan lintas ruang serta media. Dalam konteks tersebut, pencipta individual menghadapi keterbatasan struktural untuk mengawasi penggunaan ciptaannya, melakukan negosiasi lisensi, dan menegakkan haknya secara efektif. LMK hadir sebagai mekanisme kolektivisasi pelaksanaan hak ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pencipta.⁵⁹ Secara normatif, pengertian LMK

⁵⁸ Taufik Adi, et al., 2025, "Arah Perkembangan Jurnalisme dalam Bayang-Bayang Revisi Undang-Undang Penyiaran", *Commerce Law*, Vol. 5, No. 1.

⁵⁹ Budi Santoso, 2017, "Manajemen Kolektif Hak Cipta sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Pencipta", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6 No. 3.

adalah untuk memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengakui LMK sebagai lembaga yang berwenang mengelola hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Pengakuan ini menegaskan bahwa LMK bukan sekadar organisasi privat yang lahir dari kesepakatan anggota, melainkan institusi hukum yang keberadaannya diintegrasikan ke dalam sistem perlindungan hak cipta nasional.⁶⁰

Pembentukan LMK dilandasi oleh rasionalitas hukum dan ekonomi. Secara perspektif hukum menerangkan bahwa LMK dibentuk untuk menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta secara efektif, terutama dalam situasi di mana penggunaan karya cipta sulit dikontrol secara individual. Perspektif ekonomi hukum menerangkan bahwa pengelolaan hak cipta secara individual menimbulkan biaya transaksi yang tinggi dan berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan karya cipta. Melalui manajemen kolektif, hak ekonomi pencipta dikelola secara terpusat sehingga dapat menurunkan biaya transaksi, mengurangi asimetri informasi antara pencipta dan pengguna, serta meningkatkan kepatuhan hukum pengguna karya cipta. LMK berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kegagalan pasar (*market failure*) dalam sistem lisensi hak cipta.

Hakikat LMK terletak pada posisinya sebagai pengelola hak ekonomi, bukan sebagai pemilik hak cipta. Hubungan hukum antara pencipta dan LMK bersumber dari perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*), yang memberikan kewenangan kepada LMK untuk bertindak atas nama

⁶⁰ Siti Aisyah, 2021, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif dalam Undang-Undang Hak Cipta", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 2.

pencipta dalam batas mandat yang disepakati. Konsekuensi dari hubungan kuasa tersebut, LMK terikat pada kewajiban fidusia untuk bertindak demi kepentingan pencipta. Royalti yang dipungut oleh LMK bukan merupakan aset LMK, melainkan hak ekonomi pencipta yang dikelola secara kolektif. LMK memikul tanggung jawab hukum yang tinggi untuk menjamin pengelolaan royalti dilakukan secara transparan, akuntabel, dan adil.⁶¹ Lembaga Manajemen Kolektif memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari badan hukum lainnya, yaitu:⁶²

1. LMK bersifat nirlaba, tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk melindungi dan mengelola hak ekonomi pencipta.
2. LMK berbasis keanggotaan dan menjalankan fungsi representasi kolektif. Legitimasi LMK sangat bergantung pada kepercayaan anggota yang memberikan kuasa.
3. LMK menjalankan fungsi pengelolaan dana milik pihak lain, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak.
4. LMK memiliki dimensi publik karena aktivitasnya berdampak langsung pada tertib hukum penggunaan karya cipta di masyarakat. Karakteristik ini menempatkan LMK sebagai lembaga privat yang menjalankan fungsi publik dalam sistem hukum hak cipta.

⁶¹ Agung Sujatmiko, 2020, *“Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif dalam Sistem Hak Cipta Indonesia”*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27 No. 1.

⁶² Dewi Kartika Sari, 2020, *“Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif”*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9 No. 2.

Sistem hukum hak cipta di Indonesia menerangkan bahwa LMK menempati posisi strategis sebagai penghubung antara kepentingan pencipta dan kepentingan pengguna karya cipta.

- 1) Bagi pencipta, LMK menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif melalui pengelolaan kolektif.
- 2) Bagi pengguna, LMK memberikan kepastian hukum melalui lisensi kolektif yang memungkinkan penggunaan karya cipta secara legal tanpa harus melakukan negosiasi individual dengan setiap pencipta.

Kedudukan ini menjadikan LMK sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan kebutuhan akses legal bagi pengguna karya cipta. LMK tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai entitas privat, melainkan sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang memiliki implikasi publik.⁶³

Hubungan antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan aspek penting dalam sistem manajemen kolektif hak cipta di Indonesia. LMKN dibentuk sebagai lembaga pengelola royalti terpusat yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan pemungutan dan pendistribusian royalti dari pengguna komersial, khususnya dalam bidang lagu dan/atau musik. Secara konseptual, LMKN tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran LMK, melainkan untuk menjalankan fungsi koordinatif dan integratif dalam sistem manajemen kolektif. LMK tetap mewakili kepentingan pencipta dan pemegang hak terkait, sementara LMKN berfungsi sebagai simpul

⁶³ Andi Fahmi Lubis, 2020, "*Lisensi Kolektif dan Kepastian Hukum Pengguna Karya Cipta*", Jurnal Yuridika, Vol. 35 No. 1.

pengelolaan terpusat yang memfasilitasi efisiensi pemungutan dan distribusi royalti.⁶⁴ Konteks ini menjelaskan bahwa hubungan antara LMK dan LMKN bersifat fungsional dan komplementer, bukan hierarkis.

Secara praktik, hubungan ini menimbulkan berbagai persoalan normatif dan kelembagaan. Beberapa LMK memandang kewenangan LMKN sebagai bentuk sentralisasi yang berpotensi mengurangi otonomi LMK dan representasi kepentingan pencipta. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan efisiensi sistem dan prinsip representasi kepentingan pencipta. Hubungan LMK dan LMKN harus ditempatkan dalam kerangka koordinasi yang jelas, transparan, dan berbasis kepercayaan.

Keberadaan LMK memiliki signifikansi penting dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta, khususnya pencipta individual yang memiliki keterbatasan sumber daya. Melalui LMK, pencipta memperoleh akses perlindungan hukum yang lebih efektif, karena LMK memiliki kapasitas kelembagaan untuk melakukan lisensi, pemungutan royalti, dan penegakan hak secara kolektif. LMK berfungsi sebagai instrumen akses keadilan (*access to justice*) bagi pencipta, sekaligus sebagai pilar utama dalam sistem manajemen kolektif hak cipta. Efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola LMK serta hubungan yang harmonis dan proporsional antara LMK dan LMKN.⁶⁵

⁶⁴ M. Zaki Azhar, 2021, “*Kedudukan dan Fungsi LMKN dalam Sistem Hak Cipta Indonesia*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 2.

⁶⁵ Fajar Sugianto, 2021, “*Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta*”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 12 No. 1.